

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : 281/SI.NOT/IV/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa :

PT JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada :
 - Hari, tanggal : Rabu, 5 April 2023.
 - Tempat : Ballroom 1, Pullman Jakarta Central Park, Podomoro City, Jalan Letnan Jenderal Siswondo Parman Kaveling 28, Jakarta 11470.
 - Pukul : 11.44 – 12.03 WIB
 - Mata Acara :
 1. Persetujuan atas a) Rencana (permohonan mandat) Perseroan untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan sesuai dengan Peraturan Nomor 30/POJK.04/2017 tanggal 21-06-2017 (dua puluh satu Juni dua ribu tujuh belas) tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka dan b) penggunaan saham hasil pembelian kembali tersebut serta c) pemberian wewenang kepada Direksi untuk menetapkan pelaksanaan serta penggunaannya.
 2. Persetujuan atas Rencana (permohonan mandat) Peningkatan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) sesuai dengan Peraturan Nomor 14/POJK.004/2019 tanggal 29-04-2019 (dua puluh sembilan April dua ribu sembilan belas) tentang perubahan Peraturan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Bagi Perusahaan Terbuka dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- (untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 05 April 2023, dengan nomor 37.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan RENALDO SANTOSA;
Wakil Direktur Utama : Tuan TAN YONG NANG;
Direktur : Tuan ANTONIUS HARWANTO SURYO SEMBODO;
Direktur : Tuan LEO HANDOKO LAKSONO;
Direktur : Tuan Insinyur RACHMAT INDRAJAYA;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Utama : Tuan Haji SYAMSIR SIREGAR;
Wakil Komisaris Utama/
Independen : Tuan BAMBANG BUDI HENDARTO;
Komisaris Independen : Tuan ITO SUMARDI DJUNI SANYOTO;
Komisaris : Tuan HENDRICK KOLONAS;

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Pimpinan Rapat:

-Rapat dipimpin oleh Tuan Haji SYAMSIR SIREGAR, selaku Komisaris Utama Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

a. Untuk mata acara pertama, Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 8.804.204.107 saham atau 75,77% dari 11.620.308.701 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan (setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan).

b. Untuk mata acara kedua, Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham independen dan kuasa pemegang saham independen yang mewakili 2.031.849.866 saham atau 43,04% dari 4.720.562.550 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen.

-sesuai Pasal 38 ayat 2 UUPT, Pasal 42 POJK No. 15 dan Pasal 23 ayat 1b (i) anggaran dasar Perseroan kuorum kehadiran untuk mata acara pertama telah terpenuhi, oleh karenanya, Rapat untuk mata acara pertama dapat dilanjutkan untuk pembahasan dan pengambilan keputusan.

-sesuai Pasal 44 POJK No. 15 dan Pasal 23 ayat 9 anggaran dasar Perseroan, kuorum kehadiran untuk mata acara kedua, tidak terpenuhi, oleh karenanya, Rapat untuk mata acara kedua tidak dapat dilanjutkan untuk pembahasan dan pengambilan keputusan

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

- Mata Acara Rapat:

-Jumlah suara blanko (abstain) : 8.389.600 suara.

-Jumlah suara tidak setuju : 3.400 suara.

-Jumlah suara setuju : 8.795.811.107 suara.

-Sehingga total suara setuju : 8.804.200.707 suara, atau sebesar 99,99%, atau lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

Keputusan Mata Acara Pertama :

a. Menyetujui rencana pembelian kembali atas saham-saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan jumlah maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Keterbukaan Informasi dan Tambahan Keterbukaan Informasi yang diumumkan melalui situs PT Bursa Efek Indonesia dan situs Perseroan berturut-turut pada tanggal 27 Februari 2023 dan tanggal 1 Maret 2023.

b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas,

NOTARIS / PPAT

CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2

Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5

Jakarta - 11140

Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851

Email: christina@notarischristina.com

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tidak terbatas untuk menggunakan saham hasil *Buyback* tersebut untuk tujuan berikut, termasuk namun tidak terbatas pada:

- i) Penjualan kembali didalam atau diluar pasar kepada investor dan/atau pemegang saham Perseroan;
- ii) Pembiayaan hutang yang bersifat ekuitas seperti obligasi yang dapat ditukarkan dengan saham (*convertible bond*);
- iii) Pemberian saham kepada karyawan (ESOP) termasuk namun tidak terbatas pada *Japfa Performance Share Plan*;
- iv) Pengurangan modal, atau.
- v) Keperluan lainnya sepanjang diijinkan oleh ketentuan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Kedua :

Mata acara kedua tidak dibahas dan diambil keputusan karena kuorum kehadiran tidak terpenuhi.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 5 April 2023.

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat



CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.